



**GUBERNUR SULAWESI UTARA**

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA**

**] NOMOR 50 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYUSUNAN NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Daerah Provinsi dapat melakukan kerja sama dengan berbagai pihak yang dituangkan dalam suatu naskah perjanjian kerja sama;
- b. bahwa untuk memberikan pemahaman dan keseragaman dalam penyusunan naskah perjanjian kerja sama baik bentuk/format, maupun materi muatan serta keteraturan dalam penyusunan naskah, diperlukan pedoman penyusunan naskah perjanjian kerja sama bagi perangkat daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyusunan Naskah Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6398);

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2008 Nomor 1);

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasub	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		

11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 Nomor 7);
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA.

Pasal 1

Dalam pedoman ini, yang dimaksud dengan:

- a. Perjanjian adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang menimbulkan hubungan perikatan dengan pihak lain termasuk Perjanjian Kerja Sama;
- b. Perjanjian Kerja Sama adalah perjanjian antara pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan pihak lain sebagai tindak lanjut dari atau tanpa didasari oleh Kesepakatan Bersama atau Nota Kesepahaman yang mengatur mengenai hubungan kerja sama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan pihak lain;
- c. Perangkat Daerah Pemrakarsa adalah perangkat daerah yang mengusulkan pembuatan atau penyusunan draf naskah Perjanjian Kerja Sama;
- d. Biro Hukum Provinsi atau nama lainnya adalah unit kerja atau perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi dibidang peraturan perundang-undangan pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, harmonisasi dan penyiapan penyusunan naskah Perjanjian Kerja Sama.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kesbang	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun draf awal naskah Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Draft awal naskah Perjanjian Kerja Sama disampaikan ke Biro Hukum untuk dikaji, diharmonisasi dan dibahas.
- (3) Dalam melakukan pengkajian, pengharmonisasian, dan pembahasan, Biro Hukum dapat melibatkan perangkat daerah teknis terkait.

Pasal 3

- (1) Draft naskah Perjanjian Kerja Sama hasil kesepakatan dilaporkan oleh perangkat daerah pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah untuk dimintakan persetujuan ditinjau dari aspek teknis/substansi dan diparaf.
- (2) Sekretaris Daerah memberikan paraf persetujuan pada draft naskah Perjanjian Kerja Sama dan selanjutnya menyampaikan draft naskah Perjanjian Kerja Sama kepada Wakil Gubernur untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 4

- (1) Wakil Gubernur memberikan paraf persetujuan.
- (2) Draft naskah Perjanjian Kerja Sama yang akan diparaf oleh Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dulu diparaf oleh Kepala Biro Hukum.

Pasal 5

- (1) Gubernur dapat menyetujui atau tidak menyetujui draft naskah Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Menyetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6

Setiap Perjanjian lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 1320 KUHPerdota.

Pasal 7

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dilakukan secara seremonial (waktu dan tempat) maupun tidak seremonial (dari meja ke meja/tukar menukar naskah perjanjian) difasilitasi oleh perangkat daerah pemrakarsa berkoordinasi dengan Biro Hukum.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua pengajuan naskah Perjanjian Kerja Sama yang sudah diproses mengikuti ketentuan yang berlaku sebelumnya.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pengajuan harus menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pengajuan, persyaratan, dan penandatanganan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.


Pasal 11

Ketentuan mengenai bentuk/format naskah Perjanjian Kerja Sama, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

NO.	PENGOLAH	PARAF
1.	KEPALA SUBBAGIAN PENGKAJIAN PRODUK HUKUM LAINNYA	
2.	KEPALA BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
3.	PIL. KEPALA BIRO HUKUM	
4.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	 TL
5.	SEKRETARIS DAERAH	
6.	WAKIL GUBERNUR	TL
7.	GUBERNUR	MOHON DITANDATANGANI

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 12 Desember 2019

**GUBERNUR SULAWESI UTARA,**



**OLLY DONDOKAMBEY**

Diundangkan di Manado  
pada tanggal 12 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,



EDWIN HARMINTO SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2019 NOMOR 43

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA  
NOMOR :50 TAHUN 2019  
TANGGAL :12 DESEMBER 2019  
TENTANG : **PEDOMAN PENYUSUNAN NASKAH PERJANJIAN  
KERJA SAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

---

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, salah satunya adalah menyiapkan bahan koordinasi perumusan Perjanjian Kerja Sama dimana banyak dibuat Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan berbagai pihak, baik dengan Kementerian/Lembaga Negara lain, pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pihak asing di luar negeri yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara harus mampu memenuhi kriteria tertentu diantaranya yaitu mampu menjadi sarana untuk membantu mensukseskan pembangunan disemua bidang, mewakili kepentingan umum, serta dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan disemua bidang. Namun demikian, sampai saat ini masih kurangnya pemahaman dari para pejabat penyusun perjanjian mengenai arti penting perjanjian pemerintah sehingga perjanjian yang dibuat cenderung belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan.

Permasalahan lainnya dalam praktek penyusunan naskah Perjanjian Kerja Sama di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara adalah belum adanya persamaan persepsi dan keteraturan dalam proses penyusunan naskah Perjanjian Kerja Sama sehingga proses penyusunan Perjanjian Kerja Sama belum dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Dengan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu disusun Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai tata cara atau prosedur penyusunan naskah Perjanjian Kerja Sama di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

B. MAKSUD

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi aparatur/pelaksana atau unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam melakukan penyusunan naskah Perjanjian Kerja Sama di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

C. TUJUAN

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan keseragaman baik bentuk/format, maupun materi muatan naskah perjanjian serta persamaan persepsi dan keteraturan dalam proses penyusunan naskah Perjanjian Kerja Sama bagi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, sehingga dapat tersusun naskah Perjanjian Kerja Sama yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, berhasil dan berdaya guna, efektif dan efisien, bermanfaat, dan aman dari resiko hukum.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman ini mengatur tentang Perjanjian Kerja Sama secara umum mencakup substansi prinsip dan syarat perjanjian, bentuk/format Perjanjian Kerja Sama, dan prosedur penyusunan Perjanjian Kerja Sama.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		

BAB II  
PRINSIP DAN SYARAT PERJANJIAN

A. PRINSIP PERJANJIAN

Setiap perjanjian yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara harus mampu mensukseskan program pembangunan disemua bidang, mewakili kepentingan umum, dan memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan disemua bidang.

Agar setiap perjanjian yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dapat memenuhi hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka setiap proses penyusunan perjanjian di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip perjanjian, baik yang berlaku secara umum maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara/pemerintahan.

Prinsip-prinsip perjanjian tersebut adalah:

1. Prinsip Umum Perjanjian

Prinsip umum perjanjian adalah prinsip yang berlaku secara umum dan universal untuk semua perjanjian. Prinsip-prinsip umum perjanjian yaitu:

a. itikad baik

itikad baik berarti bahwa para pihak dalam membuat perjanjian didasarkan pada itikad baik yaitu, jujur, terbuka dan saling percaya. Keadaan batin para pihak itu tidak boleh dicemari oleh maksud-maksud untuk melakukan tipu daya atau menutup-nutupi keadaan sebenarnya.

b. kebebasan berkontrak

kebebasan berkontrak berarti bahwa para pihak menurut kehendak bebasnya dapat membuat perjanjian mengenai segala sesuatu hal dan mengikatkan diri kepada siapapun yang ia kehendaki sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

Kebebasan dapat terbagi dalam beberapa hal, yakni:

- 1) bebas menentukan apakah akan melakukan perjanjian atau tidak;
- 2) bebas menentukan dengan siapa akan melakukan perjanjian;
- 3) bebas menentukan isi atau klausul perjanjian;
- 4) bebas menentukan bentuk perjanjian;
- 5) kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

c. konsensualisme

konsensualisme berarti bahwa perjanjian terjadi atau lahir pada saat terjadinya kesepakatan antara para pihak.

d. kekuatan mengikat

kekuatan mengikat berarti masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian harus menghormati dan melaksanakan apa yang telah diperjanjikan dan tidak boleh melakukan perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan perjanjian.

2. prinsip perjanjian pemerintah

prinsip perjanjian pemerintah adalah prinsip-prinsip yang berkaitan dengan karakteristik khusus dari perjanjian yang dilakukan oleh pemerintah. Prinsip perjanjian pemerintah, yaitu:

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubidag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		

- a. **transparansi**  
 prinsip transparansi terdiri dari keterbukaan dan kompetisi. Keterbukaan yaitu keterbukaan kepada masyarakat dalam proses dan pelaksanaan perjanjian sehingga masyarakat bisa berfungsi sebagai kontrol bagi tindakan yang dilakukan pemerintah maupun pihak mitra dalam pelaksanaan perjanjian yang berkaitan dengan kepentingan publik. Adapun kompetisi yaitu semua pihak mendapatkan informasi dan kesempatan yang sama untuk menjadi mitra perjanjian pemerintah. Prinsip transparansi dikecualikan untuk hal-hal yang menurut peraturan perundang-undangan bersifat rahasia.
- b. **akuntabilitas**  
 prinsip akuntabilitas adalah bahwa substansi perjanjian yang dilakukan dengan pihak mitra harus merupakan suatu tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatan dan efektifitasnya kepada masyarakat, adanya kesesuaian dana yang diserahkan pemerintah dengan kinerja yang diharapkan dari pihak mitra. Pihak mitra harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut kepada pemerintah, dan pemerintah dan/atau pihak mitra dalam melakukan perjanjian harus mampu mempertanggungjawabkannya dan menerima tuntutan hukum atas tindakan tersebut.
- c. **partisipatif**  
 partisipatif adalah memberi kesempatan untuk mengikutsertakan baik secara langsung maupun tidak langsung pihak mitra, para pemangku kepentingan dan/atau yang terkena dampak oleh berbagai kebijakan, kegiatan maupun program yang diatur dalam perjanjian yang dibuat. Dalam prinsip partisipatif, proses konsultasi, dialog, dan negosiasi pihak-pihak yang terkait dalam suatu kerjasama dalam menentukan tujuan harus dicapai dalam kesepakatan perjanjian.
- d. **efisiensi**  
 efisiensi adalah setiap perjanjian dengan pihak mitra merupakan sarana untuk menciptakan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan atau dicapainya cara kerja yang hemat, tidak terjadi pemborosan, baik dari segi waktu, tenaga maupun biaya.
- e. **konsensus**  
 konsensus adalah penyelesaian permasalahan dilakukan secara bersama-sama berdasarkan kesepakatan para pihak.
- f. **saling memperkuat dan memajukan**  
 perjanjian harus mampu menutupi kekurangan masing-masing dengan memanfaatkan kelebihan atau sumber daya yang dimiliki oleh pihak mitra sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik dibandingkan jika dikelola sendiri tanpa diperjanjikan dengan pihak lain. Perjanjian juga diharapkan mampu memberikan kemajuan baik bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, pihak mitra maupun masyarakat luas. Jika dengan dibuatnya suatu perjanjian tidak memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan jika dilakukan tanpa perjanjian, maka sebaiknya tidak perlu dibuat perjanjian. Dalam kaitannya dengan prinsip ini, maka diharapkan perjanjian tidak menyepakati suatu hal atau kerjasama dengan pemanfaatan sumberdaya yang tidak sesuai.
- g. **hak dan kewajiban para pihak yang jelas dan seimbang**  
 setiap perjanjian harus mengatur hak dan kewajiban para pihak secara jelas dan seimbang. Dalam kaitannya dengan prinsip ini perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
- 1) penentuan hak dan kewajiban para pihak tidak bersifat abstrak, luas, dan sulit ditentukan batasannya;
  - 2) penentuan hak dan kewajiban para pihak tidak memberatkan atau menguntungkan salah satu pihak saja;

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubid	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		

- 3) penentuan hak dan kewajiban para pihak dapat mengacu kepada kebutuhan program atau kegiatan dan peran konkrit yang diharapkan dari masing-masing pihak;
  - 4) perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban para pihak secara tidak seimbang dan berpotensi menimbulkan kerugian agar dilakukan *addendum* perjanjian.
- h. untuk kepentingan umum  
setiap perjanjian dibuat pertimbangan untuk kepentingan masyarakat umum, tidak untuk menguntungkan golongan/politik tertentu.
- i. manfaat  
perjanjian harus dapat memberikan manfaat positif bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara maupun masyarakat umum. Perjanjian tidak menyepakati suatu hal atau kegiatan yang berpotensi menghilangkan atau mengurangi manfaat yang telah diperoleh sebelum perjanjian dibuat, kecuali jika dengan dibuatnya perjanjian tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih besar. Manfaat yang dapat diharapkan dari perjanjian yang dilakukan oleh pemerintah sekurang-kurangnya, yaitu:
- 1) membangun sistem perencanaan pembangunan yang lebih terpadu;
  - 2) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya dan potensi yang ada di Provinsi Sulawesi Utara;
  - 3) meningkatkan kemampuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk menyelesaikan permasalahan tertentu;
  - 4) penyusunan kegiatan sesuai dengan skala prioritas;
  - 5) pengelolaan manajemen kegiatan yang lebih baik;
  - 6) meningkatkan kualitas pelayanan publik;
  - 7) meningkatkan kapasitas SDM di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
  - 8) meningkatkan hubungan kerja yang baik antar pihak.
- j. kepastian hukum  
untuk memberikan kepastian hukum, maka perjanjian yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dituangkan dalam suatu naskah perjanjian tertulis yang mencantumkan klausul-klausul perjanjian secara jelas dan tegas. Melalui naskah perjanjian tersebut diharapkan:
- 1) dapat menjadi dasar/bukti yang kuat bagi para pihak untuk saling menuntut prestasi mengenai hal-hal yang disepakati;
  - 2) mampu meminimalisasi potensi masalah dan/atau resiko hukum yang timbul dari perbedaan dan perselisihan pendapat;
  - 3) memastikan proses penyelesaian konflik dengan cara yang terbaik (mudah, cepat, dan efektif) dalam hal konflik tidak terhindarkan.

## B. PERSYARATAN PENYUSUNAN PERJANJIAN

Setiap Perjanjian yang dibuat oleh perangkat daerah diharapkan mampu mencapai manfaat dan tujuan yang telah ditetapkan. Manfaat dan tujuan tersebut hanya dapat terwujud apabila dalam pelaksanaan perjanjian tidak timbul berbagai permasalahan baik secara teknis maupun hukum. Oleh karena itu, untuk menghindari timbulnya berbagai permasalahan tersebut, maka setiap perjanjian lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. memenuhi prinsip Perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pedoman ini;
2. memenuhi syarat sahnya Perjanjian sesuai ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara:

### a. sepakat

sepakat yaitu setiap Perjanjian harus dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak tanpa dipengaruhi unsur kekhilafan, paksaan dan/atau penipuan.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kolab. Perundang-Undangan	Karo
		

b. cakap

cakap yaitu, setiap Perjanjian harus dilakukan oleh pihak yang cakap atau memiliki kapasitas hukum untuk melakukan Perjanjian.

Sehubungan dengan persyaratan ini, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) pejabat yang menandatangani Perjanjian adalah pejabat yang memiliki tugas, fungsi dan kewenangan yang sesuai dengan substansi Perjanjian.
- 2) pejabat yang menandatangani Perjanjian disesuaikan dengan lingkup atau luas cakupan dari substansi Perjanjian dan mempunyai kedudukan yang setingkat.
- 3) pihak mitra Perjanjian memenuhi kriteria tertentu, yaitu:
  - a) kejelasan status hukum;
  - b) *track record*/kualifikasi yang baik (didapat melalui hasil seleksi sesuai peraturan perundang-undangan);
  - c) memiliki nilai strategis;
  - d) dukungan manajemen yang handal;
  - e) memiliki karakteristik dan aspek etika;
  - f) kompatibilitas dalam aspirasi, tujuan dan minat;
  - g) ketersediaan sumberdaya yang memadai;
  - h) bersedia untuk menjalin kerja sama;
  - i) bersedia menanggung resiko secara bersama;
  - j) bersedia dan mudah bertukar dan berbagi informasi; dan
  - k) memiliki komitmen yang baik, dan kesediaan untuk saling percaya.

c. hal tertentu

hal tertentu, yaitu setiap Perjanjian harus mempunyai pokok berupa barang dan/atau jasa atau prestasi yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya.

d. sebab yang halal

sebab yang halal, yaitu substansi yang diatur dalam Perjanjian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		

BAB III  
FORMAT, MATERI MUATAN DAN PENULISAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama adalah Perjanjian antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan pihak lain sebagai tindak lanjut dari atau tanpa didasari oleh Kesepakatan Bersama atau Nota Kesepahaman yang mengatur mengenai hubungan kerja sama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan pihak lain. Perjanjian Kerja Sama sudah bersifat teknis dan operasional sehingga tidak memiliki format dan materi muatan yang baku karena isinya disesuaikan dengan bentuk, jenis, dan kebutuhan kerja sama yang akan dilakukan. Perjanjian Kerja Sama di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dapat disusun dengan format dan materi muatan sebagai berikut:

1. pembukaan, terdiri dari:

a. kepala akta/judul

judul memberikan pencerminan perbuatan hukum, subyek hukum dan obyek hukum/hal yang disepakati, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) judul dibuat secara singkat dan mencerminkan materi Perjanjian;
- 2) menuliskan para pihak yang menandatangani dan hal yang akan diperjanjikan;
- 3) jenis perbuatan hukumnya berupa "PERJANJIAN KERJA SAMA";
- 4) nomor disebutkan setelah penyebutan judul hal yang diperjanjikan, yang dibuat dengan menyebut nomor dari masing-masing pihak;
- 5) judul ditulis dengan huruf kapital seluruhnya;
- 6) dituangkan diatas kertas dengan logo pemerintah dan logo pihak mitra;

b. waktu dan tempat penandatanganan

waktu dan tempat penandatanganan menjelaskan mengenai waktu (hari, tanggal, bulan, dan tahun) dan lokasi kota ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama.

c. komparisi/para pihak

komparisi berisikan keterangan mengenai para pihak yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) dilakukan oleh pihak yang mempunyai kedudukan yang setingkat dan berwenang untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama, yaitu:
  - a) pejabat pimpinan tinggi madya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan pejabat pimpinan tinggi madya kementerian/lembaga lain;
  - b) pejabat pimpinan tinggi madya Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan direktur perusahaan atau pimpinan organisasi masyarakat;
  - c) pejabat pimpinan tinggi pratama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan pejabat pimpinan tinggi pratama kementerian/lembaga lain;
  - d) pejabat pimpinan tinggi pratama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan direktur perusahaan atau pimpinan organisasi masyarakat;
  - e) pejabat lainnya yang ditunjuk dan diberikan kuasa untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama.
- 2) mencantumkan nama penandatangan, KTP (jika diperlukan), jabatan, nama institusi, alamat institusi, dasar hukum kewenangan bertindak, dan apabila salah satu pihak berstatus badan usaha, badan hukum, atau organisasi, maka harus mencantumkan dasar hukum pengesahan badan usaha, badan hukum, dan organisasi.
- 3) pernyataan bertindak untuk dan atas nama institusi yang diwakili.
- 4) premise  
premise menggambarkan pertimbangan-pertimbangan yang melatarbelakangi dibuatnya Perjanjian Kerja Sama.  
Butir-butir premise menjelaskan mengenai kondisi yang diharapkan dari Perjanjian Kerja Sama, perlunya Perjanjian Kerja Sama, dan maksud para pihak untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		

## 2. Isi Perjanjian Kerja Sama

Isi Perjanjian Kerja Sama, sekurang-kurangnya dapat terdiri dari:

- a. subyek kerja sama  
subyek kerja sama adalah Gubernur, Bupati, Walikota dan pihak ketiga.
- b. obyek kerja sama  
obyek kerja sama adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat, pembangunan daerah dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
- c. ruang lingkup  
ruang lingkup memberikan petunjuk hal-hal yang disepakati dan yang perlu dilakukan dalam rangka Perjanjian Kerja Sama.
- d. hak dan kewajiban  
hak dan kewajiban menguraikan secara rinci hak dan kewajiban dari para pihak yang akan diatur dalam perjanjian. Klausul hak dan kewajiban memberikan hak untuk menuntut prestasi dari pihak mitra sekaligus dituntut oleh pihak mitra untuk melakukan prestasi. Klausul hak dan kewajiban dapat dicantumkan dalam pasal tersendiri dan/atau tercantum secara tersebar dalam pasal-pasal lainnya. Penentuan hak dan kewajiban para pihak harus jelas dan seimbang dan disesuaikan dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki.
- e. mekanisme pelaksanaan kerja sama  
mekanisme pelaksanaan kerja sama mengatur mengenai tata cara dan/atau mekanisme pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama. Pengaturan klausul ini disesuaikan dengan bentuk, sifat, dan kebutuhan kerja sama.
- f. jangka waktu  
jangka waktu menunjukkan waktu mulai berlaku sampai berakhirnya Perjanjian Kerja Sama. Pembatasan jangka waktu diperlukan untuk:
  - 1) menghindari berlakunya suatu Perjanjian Kerja Sama yang tidak memberikan manfaat secara terus menerus.
  - 2) sebagai sarana evaluasi, dalam arti Perjanjian Kerja Sama yang tidak memberikan manfaat tidak perlu diperbaharui.
  - 3) memudahkan proses renegotiasi klausul Perjanjian Kerja Sama yang kurang menguntungkan.
- g. pembiayaan  
pembiayaan mengatur mengenai sumber pembiayaan atau dana untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- h. keadaan memaksa (*force majeure*)  
keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar dugaan, kemampuan dan kekuasaan para pihak yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kewajiban salah satu atau para pihak sesuai dengan ketentuan perjanjian, yaitu:
  - 1) gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, ledakan benda-benda angkasa dan bencana alam lainnya; dan
  - 2) peperangan, huru-hara, terorisme, pemberontakan, sabotase, embargo, pemogokan umum.
- i. penyelesaian perselisihan  
penyelesaian perselisihan mengatur mengenai cara dan forum penyelesaian perselisihan.
- j. pengakhiran kerja sama  
pengakhiran kerja sama mengatur mengenai hak dan kondisi-kondisi yang dapat menjadi dasar bagi para pihak untuk mengakhiri kerja sama.
- k. perjanjian tambahan (*addendum*)  
mengatur mengenai perubahan terhadap hal-hal yang belum diatur atau belum tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubid	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		

1. korespondensi  
korespondensi mengatur mengenai tata cara korespondensi dan/atau komunikasi antara para pihak dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama yang diakui secara sah oleh para pihak.
3. Penutup  
Penutup memberikan keterangan mengenai cara naskah Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani dan kekuatan pembuktian dari naskah Perjanjian Kerja Sama tersebut.
4. Bagian penandatanganan  
Bagian penandatanganan adalah bagian Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh para pihak dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. ditulis dengan huruf kapital;
  - b. pihak KESATU ditulis disebelah kiri dan pihak KEDUA disebelah kanan;
  - c. tidak perlu mencantumkan instansi dan jabatan;
  - d. tanda tangan diatas materai 6000 dan dibubuhkan stempel instansi di atas tanda tangan.

Penulisan naskah Perjanjian Kerja Sama dilakukan dengan standar sebagai berikut:

1. naskah Perjanjian Kerja Sama dituangkan dalam kertas concorde atau kertas putih A4 dengan berat minimal 90 gram.
2. margin kertas dengan batas atas (*top margin*) 3,5 cm, batas bawah (*bottom margin*) 2,5 cm, batas kiri (*left margin*) 2,7 cm, batas kanan (*right margin*) 2,7 cm.
3. naskah Perjanjian Kerja Sama diketik dengan huruf Tahoma berukuran 12 dan spasi antar baris 1.
4. naskah Perjanjian Kerja Sama diberikan nomor halaman kecuali pada halaman depan.
5. naskah Perjanjian Kerja Sama untuk penandatanganan diparaf pada setiap halaman kecuali pada halaman terakhir.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		

BAB IV  
PROSEDUR PENYUSUNAN NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA

A. NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA UNTUK DITANDATANGANI OLEH GUBERNUR

Penyusunan naskah Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Gubernur dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah Pemrakarsa menyusun draf awal naskah Perjanjian Kerja Sama.
2. Setelah draf awal naskah Perjanjian Kerja Sama tersusun, selanjutnya dilakukan pembahasan internal dengan melibatkan instansi terkait, dan Biro Hukum. Pembahasan mencakup aspek teknis dan aspek hukum yang meliputi penerapan prinsip-prinsip Perjanjian, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, dan format naskah Perjanjian Kerja Sama. Pada tahap ini harus telah tercapai kesamaan persepsi mengenai latar belakang, maksud, tujuan, pokok/isi Perjanjian Kerja Sama dan posisi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam Perjanjian Kerja Sama.
3. Setelah pembahasan internal, selanjutnya dilakukan pembahasan bersama pihak mitra untuk menyusun draf naskah Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan para pihak.
4. Draft naskah Perjanjian Kerja Sama hasil kesepakatan dilaporkan oleh perangkat daerah pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah untuk dimintakan persetujuan ditinjau dari aspek teknis/substansi dan diparaf.
5. Sekretaris Daerah memberikan paraf persetujuan pada draf Perjanjian Kerja Sama dan selanjutnya menyampaikan draf naskah Perjanjian Kerja Sama kepada Wakil Gubernur untuk mendapatkan persetujuan ditinjau dari aspek kewenangan dan kesesuaian dengan kebijakan pembangunan pemerintahan daerah.
6. Wakil Gubernur memberikan paraf persetujuan (setelah diperiksa dan diparaf terlebih dahulu oleh Kepala Biro Hukum) dan selanjutnya menyampaikan draf naskah Perjanjian Kerja Sama kepada Gubernur untuk dimintakan persetujuan.
7. Gubernur dapat menyetujui atau tidak menyetujui draf naskah Perjanjian Kerja Sama. Apabila disetujui, maka dilakukan proses penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama. Apabila tidak disetujui, dapat dilakukan pembahasan ulang atau dihentikan pembahasannya sesuai arahan Gubernur.
8. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan secara seremonial maupun tidak seremonial (dari meja ke meja/tukar menukar naskah perjanjian) difasilitasi oleh perangkat daerah pemrakarsa berkoordinasi dengan Biro Hukum.
9. Naskah Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani dimintakan nomor ke Biro Hukum oleh perangkat daerah pemrakarsa, untuk kemudian disimpan, dan satu salinan diberikan kepada Biro Hukum.

B. NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA UNTUK DITANDATANGANI OLEH PEJABAT PIMPINAN TINGGI MADYA/PEJABAT PENANDATANGAN LAINNYA

Penyusunan naskah Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/pejabat penandatanganan lainnya dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Perangkat daerah pemrakarsa menyusun draf awal naskah Perjanjian Kerja Sama.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Keaslihan	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		

2. Setelah draf awal naskah Perjanjian Kerja Sama tersusun, selanjutnya dilakukan pembahasan internal dengan melibatkan instansi terkait, dan Biro Hukum. Pembahasan mencakup aspek teknis dan aspek hukum yang meliputi penerapan prinsip-prinsip Perjanjian, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, dan format naskah Perjanjian Kerja Sama. Pada tahap ini harus telah tercapai kesamaan persepsi mengenai latar belakang, maksud, tujuan, pokok/isi Perjanjian Kerja Sama dan posisi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam Perjanjian Kerja Sama.
3. Naskah Perjanjian Kerja Sama yang perlu dibahas di Biro Hukum adalah:
  - a. merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama atau nota kesepahaman yang telah ditandatangani oleh Gubernur;
  - b. mencantumkan kewajiban finansial/membebanai keuangan negara; dan
  - c. memiliki resiko hukum yang tinggi seperti resiko gugatan oleh pihak mitra dan atau pihak terkait lainnya.
4. Setelah pembahasan internal, selanjutnya dilakukan pembahasan bersama pihak mitra untuk menyusun draf naskah Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan para pihak.
5. Draft naskah Perjanjian Kerja Sama hasil kesepakatan para pihak diberikan paraf persetujuan oleh pimpinan perangkat daerah pemrakarsa ditinjau dari aspek teknis untuk kemudian diserahkan kepada Kepala Biro Hukum untuk diberikan paraf persetujuan dari aspek hukum.
6. Kepala Biro Hukum memberikan paraf persetujuan ditinjau dari aspek hukum, untuk kemudian menyerahkan kembali draf Perjanjian Kerja Sama kepada perangkat daerah pemrakarsa.
7. Kepala perangkat daerah pemrakarsa menyampaikan draf naskah Perjanjian Kerja Sama yang telah diparaf oleh Kepala Biro Hukum kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya untuk dimintakan persetujuan.
8. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dapat menyetujui atau tidak menyetujui draf naskah Perjanjian Kerja Sama. Apabila disetujui, maka diserahkan kepada kepala perangkat daerah pemrakarsa/pejabat lainnya selaku pejabat penandatangan untuk dilakukan penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama. Apabila tidak disetujui, dilakukan pembahasan ulang atau dihentikan pembahasannya sesuai arahan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
9. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan secara seremonial maupun tidak seremonial (dari meja ke meja/tukar menukar naskah perjanjian difasilitasi oleh perangkat daerah pemrakarsa berkoordinasi dengan Biro Hukum.
10. Naskah Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani dimintakan nomor ke Biro Hukum oleh perangkat daerah pemrakarsa, untuk kemudian disimpan, dan satu salinan diberikan kepada Biro Hukum.

C. NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA UNTUK DITANDATANGANI OLEH PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA/PEJABAT PENANDATANGAN LAINNYA  
 Penyusunan naskah Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/pejabat penandatangan lainnya dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Perangkat daerah pemrakarsa menyusun draf awal naskah Perjanjian Kerja Sama.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubid	Kabag. Perundang-Undangan	Kan
		

2. Setelah draf awal naskah Perjanjian Kerja Sama tersusun, selanjutnya dilakukan pembahasan internal dengan melibatkan instansi terkait, dan Biro Hukum. Pembahasan mencakup aspek teknis dan aspek hukum yang meliputi penerapan prinsip-prinsip Perjanjian, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, dan format naskah Perjanjian Kerja Sama. Pada tahap ini harus telah tercapai kesamaan persepsi mengenai latar belakang, maksud, tujuan, pokok/isi Perjanjian Kerja Sama dan posisi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam Perjanjian Kerja Sama.
3. Naskah Perjanjian Kerja Sama yang perlu dibahas di Biro Hukum adalah:
  - a. merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama atau nota kesepahaman yang telah ditandatangani oleh Gubernur;
  - b. mencantumkan kewajiban finansial/membebanai keuangan negara; dan
  - c. memiliki resiko hukum yang tinggi seperti resiko gugatan oleh pihak mitra dan atau pihak terkait lainnya.
4. Setelah pembahasan internal, selanjutnya dilakukan pembahasan bersama pihak mitra untuk menyusun draf naskah Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan para pihak.
5. Draft naskah Perjanjian Kerja Sama hasil kesepakatan para pihak diberikan paraf persetujuan oleh pimpinan perangkat daerah pemrakarsa ditinjau dari aspek teknis untuk kemudian diserahkan kepada Kepala Biro Hukum untuk diberikan paraf persetujuan dari aspek hukum.
6. Kepala Biro Hukum memberikan paraf persetujuan ditinjau dari aspek hukum, untuk kemudian menyerahkan kembali draf Perjanjian Kerja Sama kepada perangkat daerah pemrakarsa.
7. Kepala perangkat daerah pemrakarsa menyampaikan draf naskah Perjanjian Kerja Sama yang telah diparaf oleh Kepala Biro Hukum kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk dimintakan persetujuan.
8. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat menyetujui atau tidak menyetujui draf naskah Perjanjian Kerja Sama. Apabila disetujui, maka diserahkan kepada kepala perangkat daerah pemrakarsa/pejabat lainnya selaku pejabat penandatangan untuk dilakukan penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama. Apabila tidak disetujui, dilakukan pembahasan ulang atau dihentikan pembahasannya sesuai arahan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
9. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan secara seremonial maupun tidak seremonial (dari meja ke meja/tukar menukar naskah perjanjian difasilitasi oleh perangkat daerah pemrakarsa berkoordinasi dengan Biro Hukum.
10. Naskah Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani dimintakan nomor ke Biro Hukum oleh perangkat daerah pemrakarsa, untuk kemudian disimpan, dan satu salinan diberikan kepada Biro Hukum.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
①	f	g

BAB V  
PENUTUP

Pedoman penyusunan naskah Perjanjian Kerja Sama di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ini dibuat dengan maksud untuk dijadikan sebagai acuan bagi para aparatur/pelaksana dan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam pelaksanaan penyusunan naskah Perjanjian Kerja Sama di perangkat daerah masing-masing.

Dengan disusunnya Pedoman penyusunan naskah Perjanjian Kerja Sama di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara diharapkan dapat tercipta persamaan persepsi dan keteraturan dalam penyusunan naskah Perjanjian Kerja Sama sehingga dapat tersusun naskah Perjanjian Kerja Sama yang berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien, bermanfaat, dan aman dari resiko hukum.

NO.	PENGOLAH	PARAF
1.	KEPALA SUBBAGIAN PENGKAJIAN PRODUK HUKUM LAINNYA	
2.	KEPALA BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
3.	Pt. KEPALA BIRO HUKUM	
4.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
5.	SEKRETARIS DAERAH	
6.	WAKIL GUBERNUR	
7.	GUBERNUR	MOHON DITANDATANGANI


**GUBERNUR SULAWESI UTARA,**



**OLLY DONDOKAMBEY**

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA  
 NOMOR : 50 TAHUN 2019  
 TANGGAL : 12 DESEMBER 2019  
 TENTANG : **PEDOMAN PENYUSUNAN NASKAH PERJANJIAN  
 KERJA SAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 PROVINSI SULAWESI UTARA**

**BENTUK/FORMAT NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA**



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
 ANTARA  
 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA  
 DENGAN  
 .....  
 TENTANG  
 .....**

NOMOR:  
 NOMOR:

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun....., bertempat di Manado, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. .... : Gubernur Sulawesi Utara, berkedudukan di jalan 17 Agustus Nomor 69 Manado, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor....., selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**
- II. .... : Kepala....., berkedudukan di....., bertindak untuk dan atas nama ....., sebagai badan usaha/ badan hukum/organisasi yang didirikan berdasarkan ....., selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Dalam kedudukan dan jabatan tersebut, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PARA PIHAK** sebelumnya telah melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman Nomor..... tanggal..... tentang;
2. Bahwa.....(landasan filosofi lahirnya kerja sama ini).

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang....., dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Wakil	Kabag. Perancang-Undang	Karo

**Pasal 1**  
**SUBYEK KERJA SAMA**

.....

.....

**Pasal 2**  
**OBJEK KERJA SAMA**

.....

.....

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. ....
- b. ....

**Pasal 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU**

- (1) Hak **PIHAK KESATU**
  - a. ....
  - b. ....
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU**
  - a. ....
  - b. ....

**Pasal 5**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- (1) Hak **PIHAK KEDUA**
  - a. ....
  - b. ....
- (2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**
  - a. ....
  - b. ....

**Pasal 6**  
**MEKANISME PELAKSANAAN KERJA SAMA**

- (1) **PIHAK KESATU** melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
  - a. menyiapkan...
  - b. menyediakan...
  - c. memberikan...
  - d. melakukan..
  - e. melaporkan...

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Masub	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		

- (2) **PIHAK KEDUA** melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
- menyiapkan...
  - bersama **PIHAK KESATU** menyusun...
  - melaksanakan...
  - melakukan...
  - melaporkan...

**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu.....tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;

- paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, permohonan untuk memperpanjang kesepakatan disampaikan secara tertulis;
- dalam hal ini ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak terpenuhi, maka Perjanjian ini secara otomatis berakhir sesuai jangka waktunya.

**Pasal 8**  
**PEMBIAYAAN**

- Seluruh biaya .....yang timbul menjadi tanggung jawab **PIHAK.....**
- Biaya yang timbul di luar biaya ..... menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK.**

**Pasal 9**  
**KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEUR*)**

- Apabila terjadi keadaan atau peristiwa di luar dugaan, kemampuan, dan kekuasaan **PARA PIHAK** atau disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*) dan mengakibatkan isi Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya, maka masing-masing pihak tidak akan mengajukan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** demi tercapainya yang sebaik-baiknya.
- Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Perjanjian Kerja Sama ini, gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, ledakan benda-benda angkasa dan bencana alam lainnya; peperangan, huru-hara, terorisme, pemberontakan, sabotase, embargo, pemogokan umum yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*) serta perubahan kebijakan pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter yang mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami **PARA PIHAK.**

**Pasal 10**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan maka akan diselesaikan secara musyawarah.
- Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui.....

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Usung	Mabag, Perancang-Undang-uan	Karo
		

- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat **PARA PIHAK**.

### Pasal 11

#### PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- b. tujuan perjanjian telah tercapai;
- c. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan;
- d. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang; atau
- e. dibuat Perjanjian Kerja Sama baru.

### Pasal 12

#### PERJANJIAN TAMBAHAN (*ADDENDUM*)

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

### Pasal 13

#### KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi yang wajib dan perlu dilakukan oleh **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau dikirimkan melalui pos tercatat atau melalui faksimili dengan alamat sebagai berikut:
  - a. **PIHAK PERTAMA:**
    - Instansi
    - Alamat
    - Nomor Telepon
    - Nomor Faksimili
    - Alamat e-mail
  - b. **PIHAK KEDUA:**
    - Instansi
    - Alamat
    - Nomor Telepon
    - Nomor Faksimili
    - Alamat e-mail
- (2) Apabila **PARA PIHAK** akan melakukan perubahan alamat, wajib memberitahukan secara tertulis dan telah diterima Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum perubahan alamat dilakukan dan segala akibat atas keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab Pihak yang melakukan perubahan tersebut.
- (3) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima oleh **PARA PIHAK** setelah dikonfirmasi baik secara lisan maupun tertulis oleh satu Pihak kepada Pihak lainnya.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabig. Perundang-Undangan	Kaco
		

Demikian **Perjanjian Kerja Sama** ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup, dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing pihak mendapat 1 (satu) rangkap, sedangkan 2 (dua) rangkap lainnya sebagai copy untuk keperluan administrasi.

**PIHAK KESATU,**

**PIHAK KEDUA,**

.....

.....

NO.	PENGOLAH	PARAF
1.	KEPALA SUBBAGIAN PENGKAJIAN PRODUK HUKUM LAINNYA	
2.	KEPALA BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
3.	Pjt. KEPALA BIRO HUKUM	
4.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	TL
5.	SEKRETARIS DAERAH	TL
6.	WAKIL GUBERNUR	TL
7.	GUBERNUR	MOHON DITANDATANGANI

**GUBERNUR SULAWESI UTARA,**



**OLLY DONDOKAMBEY**